

Edukasi Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini

Muhammad Alam Cokro Negoro¹, Roudotun Nadifah², Zidny Ilman Azzuardi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya
muhammadalam.22113@mhs.unesa.ac.id¹,

Abstract

This study aims to identify the factors that cause early marriage and its impact on adolescents and analyze premarital education as a strategy to reduce cases of early marriage. The research method used is phenomenology through interviews to a teenager about their knowledge about early marriage and adolescents who do early marriage. The results showed economic factors, education, parents and customs that affect the occurrence of early marriage in adolescents, physical and psychological impact caused on adolescents who experience early marriage, as well as the results of premarital education which shows that adolescents at this time are more aware of the dangers of early marriage and know the impact of early marriage greatly affect the lives of adolescents who experience it.

Keywords : Premarital, Early Marriage; Minors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja serta menganalisis edukasi pranikah sebagai strategi untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi melalui wawancara kepada seorang remaja mengenai pengetahuan mereka tentang pernikahan dini dan remaja yang melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja, dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan pada remaja yang mengalami pernikahan dini, serta hasil dari edukasi pranikah yang menunjukkan bahwa remaja pada saat ini lebih sadar tentang bahaya pernikahan dini dan mengetahui dampak dari pernikahan dini sangat mempengaruhi kehidupan remaja yang mengalaminya.

Kata Kunci: Pranikah, Pernikahan Dini; remaja

1. Pendahuluan

Anak-anak atau remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun biasa disebut pernikahan dini (early married). Pada dasarnya, pernikahan dini dilakukan oleh pasangan atau salah satunya masih dalam kategori usia yang belum mencapai kematangan. Terkait usia untuk pernikahan, sebelumnya dalam Undang-Undang (UU) telah diatur bahwasanya untuk dapat menikah seseorang harus berusia diatas 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria. Di Indonesia, kasus pernikahan dini masih marak terjadi. Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang mencatat kasus pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara. Karena itu, pemerintah baru-baru ini merubah UU tersebut dan menetapkan usia minimum untuk menikah di Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan usia perkawinan ini diharapkan dapat membuat masyarakat sadar dan mengetahui bahwa perkawinan dini pada remaja patut untuk dihindari. Pada kenyataannya, di Indonesia pernikahan dini masih banyak dilakukan. Fenomena ini dapat terjadi karena norma sosial dan fakta bahwa pernikahan dini sering dilihat sebagai cara untuk mengamankan pernikahan yang baik. [1]

Merujuk data dari Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini menurun. Data tersebut menunjukkan usia perempuan yang menikah setiap tahunnya. Pada 2017, tercatat wanita berusia 20- 24 tahun yang telah berstatus nikah sebelum umur 18 tahun adalah 11,54 %, namun pada 2018 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 11,21 %. Persentase dari 2017 ke 2018, menunjukkan penurunan sebesar 0,33 persen perkawinan usia anak. Meskipun menurun, ada kemungkinan dalam kategori

dispensasi usia kawin justru mengalami kenaikan. Pernyataan ini dibuktikan dalam data kasus dispensasi dari pergantian tahun yang sama. Pada 2017, kasus dispensasi ini berjumlah 11.819 kasus, pada tahun berikutnya yakni 2018 angka kasus mengalami kenaikan menjadi 12.504 perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh negara. Selanjutnya, angka pada Januari-Oktober 2019, yakni sebelum disahkan UU Perkawinan yang baru, angka kembali naik dengan jumlah 14.462, angka itu terus meningkat selama November –Desember 2019 yang hanya dua bulan saja bertambah menjadi 14.897 (BADILAG, 2020). Jika ditotal, permohonan dispensasi pada 2019 telah mencapai 29.359 kasus. Tidak berhenti di situ, pada Januari-Juni 2020 jumlah kasus mencapai 41.090. Naiknya angka kasus ini patut menjadi perhatian. Selain untuk membuat masyarakat sadar, perubahan usia perkawinan oleh DPR juga diharapkan akan menekan angka kasus pernikahan anak yang terus meningkat tiap tahunnya. [1]

Pernikahan dini terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada, di antaranya faktor ekonomi, orang tua, budaya, hingga pendidikan dalam lembaga formal maupun non formal, yang berperan aktif untuk turut menunjukkan keterlibatan dalam mengesahkan pernikahan anak. Bahwa fenomena pernikahan ini adalah bagian dari budaya masyarakat yang sulit untuk dirubah apalagi dihilangkan. Beberapa budaya tertentu masih saja melanggengkan fenomena tersebut. Selain budaya, faktor agama yang kental mendorong adanya pandangan masyarakat yang berpikir dengan menikahkan anaknya pada usia di bawah tahun agar anaknya terhindar dari zina. Sehingga sangat sulit untuk menghindarinya.

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan banyak hal negatif bagi remaja itu sendiri. Remaja yang menikah di usia dini, cenderung akan mengalami tekanan psikologis yang sangat berdampak pada kelangsungan pernikahannya. Terlebih jika sudah mempunyai anak. Jika kami bahas lebih jauh lagi, pernikahan dini secara singkat juga akan mempengaruhi kualitas keluarga. Kualitas keluarga ini tentunya berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan yang dimiliki setiap anggota keluarga. Sehingga menimbulkan kesinambungan dari dampak satu ke dampak lainnya.

Untuk mencegah dampak negatif tersebut terjadi, kami berpikir bahwa edukasi pranikah seperti memberi pemahaman serta pengetahuan maupun keterampilan dengan menumbuhkan kesadaran terkait beberapa hal yang harus diketahui oleh remaja sebagai pasangan calon pengantin mengenai persoalan rumah tangga dan keluarga sangat penting untuk dilakukan. Sebagai informasi, penyelenggara edukasi pranikah di Indonesia adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang dalam pelaksanaannya Kemenag berkerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan atau organisasi keagamaan lain. Waktu pelaksanaan edukasi dapat disesuaikan dengan peserta.

Agar terlaksana dengan baik, dalam praktiknya, proses mencegah dan menangani kasus perkawinan anak perlu dilaksanakan secara aktif dan menyeluruh. Hal ini dilakukan supaya anak-anak di Indonesia mempunyai kesempatan untuk dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Secara teknis, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan telah memiliki strategi di antaranya adalah terkait adanya UU Perkawinan dan dampak perkawinan anak, maka dapat diselenggarakan adanya sosialisasi UU tersebut di atas. Lalu, dilanjutkan dengan Peer Group Konseling, sebagai upaya mencegah pernikahan anak jika terdapat anak yang diduga akan nikah dengan usia di bawah peraturan UU. Kemudian dilanjutkan edukasi dan mediasi. Dalam kasus potensi nikah siti, perlu adanya pendampingan untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi. Tidak hanya anak, edukasi kepada keluarga juga diperlukan.

Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja serta menganalisis edukasi pranikah sebagai strategi untuk mengurangi kasus pernikahan dini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi berdasarkan pemikiran dan pengalaman subjektif individu. Menguraikan bahwa fenomenologi menuntut peneliti untuk mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia dalam suatu fenomena tertentu, memahami pengalaman hidup manusia, dan mengembangkan hubungan antara pola dan makna melalui filsafat fenomenologi sebagai strategi yang berubah menjadi metode penelitian. Menjelaskan bahwa dalam proses fenomenologi, peneliti mengesampingkan pengalaman pribadinya terlebih dahulu sehingga ia dapat memahami pengalaman subjek penelitian. [2]

Sedangkan metode teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Materi dan bahan wawancara berkaitan dengan tujuan penelitian atau kasus penelitian yang sumber datanya dimiliki oleh informan penelitian. Metode wawancara dilaksanakan secara online melalui media aplikasi whatsapp. Wawancara dilakukan hanya satu kali pada tanggal 17 Oktober 2022 yang dimana waktu yang dimiliki oleh informan sangat terbatas. Narasumber kami adalah remaja yang berusia 16 tahun.

Peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kalangan muda. Selain itu, peneliti juga ingin menganalisis edukasi pranikah sebagai strategi yang efektif dalam memitigasi adanya pernikahan dini bagi remaja serta sikap remaja setelah diberikannya edukasi pranikah. menguraikan bahwa fenomenologi mendeskripsikan pengurangan gejala ke variabel yang bis diidentifikasi dan tidak ada upaya untuk mengendalikan keadaan di mana mereka dipelajari. [2]

Di lain itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam interpretasi, peneliti melakukan sebuah proses yang dikenal dengan “*epoche*” yang merujuk pada upaya peneliti yang harus terlebih dahulu mengeksplorasi pengalamannya sendiri dengan tujuan untuk menemukan sudut pandang dan asumsi atas sebuah fenomena sebelum peneliti mewawancarai informan yang terlibat dalam fenomena tersebut. [2] mengemukakan bahwa hasil dari penelitian fenomologi adalah mendeskripsikan gabungan dari berbagai esensi dalam sebuah fenomena.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor dan Fampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki laki dan pereumputan saat usianya belum mencapai umur yang seharusnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, kedua bela pihak harus wajib berumur 19 tahun keatas guna untuk melakukan pernikahan. Para pelaku pernikahan dini merupakan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber yang melakukan pernikahan dini, terdapat faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini, adalah sebagai berikut ini :

a. Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini, kesulitan ekonomi yang dialami suatu keluarga akan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan menikahkan anaknya, orang tua bisa melepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya yang kurang terpenuhi kepada orang lain, dengan harapan anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan membuat suatu keluarga menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa memikirkan akibat dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

c. Orang tua

Orang tua tentu berpengaruh terhadap pernikahan dini yang terjadi, mereka mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dini karena alasan ekonomi, namun selain itu, orang tua khawatir terhadap anaknya yang mungkin bisa terjerumus pergaulan bebas dan berakibat hal negatif kepada anaknya.

d. Adat istiadat

Kepercayaan atau Adat istiadat tertentu yang diyakini masyarakat juga berpengaruh terhadap pernikahan dini yang terjadi. Misalnya kepercayaan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya meskipun umurnya masih dibawah 18 tahun, karena terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia yang tak seharusnya. [3]

Selain itu, adapun berikut ini yang merupakan dampak negatif dari adanya pernikahan dini :

a. Fisik.

Anak atau remaja yang melakukan pernikahan dini secara biologis, belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan pasangannya karena organ reproduksinya yang belum sempurna dikarenakan masih dalam proses menuju kematangan. Lalu jika sampai pasangan pernikahan dini tersebut hamil lalu kemudian melahirkan, kehamilan diusia yang tidak seharusnya sangat beresiko bagi wanita dan bayi, pertumbuhan dan perkembangan remaja yang tersendat, gizi buruk (stunting).

b. Psikologi.

Secara psikologis remaja yang melakukan pernikahan dini masih belum siap dalam ikatan pernikahan, mereka cenderung emosional karena belum mampu mengontrol emosinya, akibatnya rawan terjadi KDRT terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal ini tentu mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang akan sulit disembuhkan. [4]

Akibat dari pada pernikahan dini ini meliputi pengabaian hak tumbuh kembang remaja, terjadinya penyakit atau kerusakan-kerusakan pada alat reproduksi wanita, kehidupan sosialnya yang lenyap, secara ekonomi belum mapan, *lost generation* karena kematian ibu beserta anaknya, pendidikan yang rendah karena tidak melanjutkan pembelajaran resmi, rawan tindak kekerasan paling utama yakni kekerasan dalam rumah tangga.

Solusi dan upaya mencegah terjadinya perkawinan dini adalah dengan melakukan sosialisasi edukasi pranikah bagi kalangan remaja sebelum mereka melaksanakan pernikahan dini . Edukasi pranikah ini pada usia remaja merupakan salah satu tindakan preventif supaya tidak sampai terjadi pernikahan dini pada usia remaja.

3.2 Strategi Penanganan Masalah Pernikahan Dini

Strategi edukasi pranikah adalah strategi untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran akan kehidupan rumah tangga dan keluarga kepada kalangan muda khususnya para remaja. Edukasi pranikah di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan organisasi keagamaan Islam lainnya. Di lain itu, edukasi pranikah dapat berlangsung kapan saja dan dimana saja, tergantung pada kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Permasalahan pernikahan dini dapat diatasi melalui peran masyarakat itu sendiri, yang dimana mereka perlu memahami dampak negatif dari pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Sekitar 1.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah setiap hari, menurut laporan United Nations Children's Fund (Unicef) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pernikahan dini juga berdampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini terkait dengan demografi usia kerja. Oleh karena itu,

upaya penanganan masalah pernikahan dini juga harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Edukasi Keagamaan

Edukasi terkait keagamaan juga sangat penting dalam menangani persoalan pernikahan dini. Namun, masih banyak kendala dalam penerapan edukasi keagamaan tersebut, seperti sikap para remaja yang menghiraukan adanya edukasi tersebut. Mengingat dengan adanya berbagai kendala dalam penerapan edukasi pranikah, maka peran keluarga khususnya peran orang tua menjadi sangat penting. Salah satu peran orang tua dalam edukasi keagamaan yaitu dengan menyuruh atau membimbing anaknya untuk mengikuti berbagai kajian ceramah baik di musholla maupun di masjid, dengan adanya hal ini persoalan pernikahan di Indonesia akan berkurang seiring berkembangnya edukasi keagamaan tersebut.

Optimalisasi Peran Orang Tua

Adapun upaya lain yang bisa dilakukan dalam menangani persoalan masalah pernikahan dini, yaitu optimalisasi peran orang tua khususnya Ibu. penanganan risiko pernikahan dini merupakan hal yang sangat sulit, dikarenakan pemberdayaan pada dimensi ini selama ini masih belum berjalan optimal. Berdasarkan konsep penanganan manajemen kesehatan, diketahui bahwa terabaikannya permasalahan disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan. Oleh karena itu, orang tua harus menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting guna membangun keluarga yang sehat dan memiliki kualitas yang baik dalam mendidik anak-anaknya, seperti memberikan pemahaman yang sehat mengenai pernikahan pada anaknya.

Pentingnya Peran Pemerintah

Segala bentuk program edukasi yang dijalankan oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan regulasi yang jelas dalam menangani permasalahan ini. Hal ini diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam cara, antara lain dengan melakukan pendekatan personal yang dimana pemerintah memberikan nasihat kepada seseorang terkait batasan pernikahan, langkah berikutnya pemerintah melakukan pendataan dan melakukan sosialisasi yang dimana mereka yang terlanjur menikah sebelum batasnya akan mendapatkan arahan oleh pemerintah guna mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerintah juga akan memberikan berbagai kegiatan positif, seperti memperingati maulid nabi. Selain itu, adapun tahapan penanggungan surat nikah yang apabila mereka yang belum cukup usia ingin menikah, pemerintah akan mempersulit hal tersebut.

3.3 Pencegahan Pernikahan Dini

Di Indonesia persoalan masalah pernikahan dini terjadi setiap tahun. Menurut data Firda (2021), angka pernikahan dini Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dan ketujuh di dunia. Tidak hanya peran orang tua, upaya pemerintah juga diperlukan agar angka perkawinan dini di Indonesia dapat menurun. Upaya tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa hal, antara lain

3.3.1 Advokasi Internal Keluarga

Pada 2016 lalu, Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) telah memperoleh mandat terkait perkawinan dini. Dari berbagai upaya yang dilakukan, salah satu yang direkomendasikan adalah dengan menjembatani hal tersebut ke dalam keluarga. Apabila usia calon mempelai masih tergolong anak dibawah umur maka akan ada advokasi kepada orang tua oleh Psikolog yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

3.3.2 Otonomi daerah

Fenomena pernikahan dini juga bisa terjadi karena faktor budaya. Saat ini, masih banyak daerah yang memiliki budaya memaksa anak di bawah umur untuk menikah. Selain itu faktor kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang memaksa anak-anak khususnya kalangan remaja untuk

secepatnya menikah, supaya kebutuhan hidupnya dapat ditanggung oleh orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemauan dari diri sendiri atau dorongan dari anggota keluarga

3.3.3 Kampanye dalam Lingkungan Sekolah

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah tentu mempunyai peran dalam proses tumbuh kembang anak usia remaja. Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan atau lebih mendalam dapat dimasukkan dalam kurikulum dan mata pelajaran. Perihal kurikulum, dapat diintegrasikan dengan program sekolah ramah anak.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti setuju bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah serius. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pernikahan dini yang masih terus bertambah di setiap tahunnya. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara menyeluruh untuk memberikan kesempatan kepada anak guna membangun masa depan yang lebih baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beragam faktor mulai dari budaya, ekonomi, hingga adat istiadat sangat mempengaruhi bagaimana remaja dapat terdorong untuk melakukan pernikahan dini. Dampak negatif disebutkan tidak hanya dalam segi kesehatan mental, dan psikis, namun juga masa depan anak.

Dalam penanganannya, edukasi saja tidak cukup untuk menjamin masyarakat paham dan sadar akan pentingnya untuk tidak menikahkan anaknya di usia yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, diperlukan juga usaha dan dukungan orang tua, yang memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak, serta peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat regulasi dengan permasalahan yang terkait.

Daftar Pustaka

- [1] Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138-150.
- [2] Ainal Fitri, Muhammad Haekal ” Panduan Praktis Penelitian Ilmu Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif” Syiah Kuala University Press (2021)
- [3] Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68-75.
- [4] Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.
- [5] Sebayang, W. B., & Saragih, G. (2020). Pengaruh edukasi seksual terhadap perilaku seks pranikah pada generasi milenial. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 4(1), 24-29.
- [6] Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).